

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Kegiatan Pelatihan dan atau Klinik Proposal				
No Dokumen 073/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/4

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII 2018
- Buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika

3. Tujuan

Mempersiapkan dan mengatur prosedur pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal, pelaksanaan pelaporan dan dokumentasi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang narasumber penilai yang berkompeten.

4. Ruang Lingkup

Lingkup panduan ini merinci persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang dikenal sebagai klinik proposal pengabdian kepada masyarakat.

5. Persyaratan

Dosen sebagai peserta pelatihan membawa tema draft proposal pengabdian masyarakat dan dokumen pendukung pelatihan lainnya.

6. Definisi/Istilah

Kegiatan pelatihan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat dengan mengundang narasumber penilai yang berkompeten.

7. Pihak Terkait

- a. Rektor
- b. LPPM
- c. BAKU
- d. Dosen
- e. Narasumber

8. Dokumen

- a. Surat edaran pelatihan
- b. Draft proposal
- c. Daftar hadir pelatihan
- d. Buku panduan pengabdian masyarakat
- e. Laporan pelatihan

9. Waktu

Setiap dua kali dalam satu tahun (setiap satu semester).

10. Prosedur

- a. Ketua LPPM membuat rencana pelatihan dan menunjuk pembicara pada kegiatan pelatihan.
- b. Ketua LPPM mengajukan surat permohonan dan proposal pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada Rektor.
- c. Rektor memberikan persetujuan dan pengesahan kegiatan pelatihan dan mendisposisikan surat beserta proposal kepada BAKU untuk memberikan dana kegiatan pelatihan
- d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor, LPPM akan melakukan konfirmasi pada pembicara mengenai pelaksanaan pelatihan.

- e. LPPM mensosialisasikan kegiatan pelatihan melalui website LPPM
- f. Narasumber akan menjelaskan cara pembuatan usulan, pelaksanaan dan laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai buku panduan.
- g. Bila dosen ingin mengikuti hibah pengabdian masyarakat, draf proposal yang dibawa akan di cek oleh narasumber dan diberikan kesempatan untuk memaparkan draf proposalnya.
- h. Dosen yang ingin mengajukan hibah pengabdian masyarakat bisa mendaftarkan ke Ristekdikti.
- i. LPPM mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan.
- j. LPPM membuat laporan kegiatan pelatihan kepada Rektor dan laporan penggunaan dan kepada BAKU

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT JAKARTA						Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR								No Dokumen 073/AK/S OP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Kegiatan Pelatihan dan atau Klinik Proposal								Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait						Dokumen	
		Ketua LPPM	LPPM	Rektor	BAKU	Pembicara	Dosen		
Ketua LPPM membuat rencana dan menunjuk pembicara kegiatan pelatihan	1								
Ketua LPPM mengajukan surat permohonan dan proposal pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada Rektor	2								
Rektor memberikan persetujuan dan pengesahan kegiatan pelatihan serta mendisposisikan surat beserta proposal kepada BAKU	3								
LPPM akan melakukan konfirmasi pada pembicara mengenai pelaksanaan pelatihan	4								
LPPM mensosialisasikan kegiatan pelatihan melalui website LPPM	5								
Dosen mendaftarkan diri ke Ristekdikti	6								
LPPM mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan	7								
LPPM membuat laporan kegiatan pelatihan kepada Rektor dan laporan penggunaan kepada BAKU	8								

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Kegiatan Pelatihan dan atau Klinik Proposal				
No Dokumen 073/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : LPPM	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	